

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Kebijaksanaan

Istilah kebijaksanaan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 2002: 2). Oleh karena itu untuk memperjelas makna kebijaksanaan akan dipergunakan beberapa pendapat mengenai pengertian kebijaksanaan.

Menurut Friedrich (dalam Wahab, 2004: 3) bahwa:

“Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Sedangkan menurut PBB (dalam Wahab, 2002: 2) :

“Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arahan tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana”

Suatu kebijakan dapat pula dikatakan acuan atau dasar dalam menentukan suatu jenis aktifitas yang mengarah pada tujuan tertentu, yang bisa pula dijadikan

arahan dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Berbagai konsep ini merupakan arahan yang dapat dijadikan perbedaan antara kebijakan dan kebijakan publik. Walaupun pengertian dari kebijakan publik tidak dapat ditarik secara jelas, terarah, dan memuaskan karena berbagai konsep mengenai kebijakan publik sangatlah luas pengertiannya, tetapi dapat diketahui bahwa antara definisi dari kebijakan publik mempunyai kaitan sehingga dapat menjelaskan mengenai suatu undang-undang atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya dapat diketahui definisi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (1978) adalah “Kebijaksanaan negara adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah”. Selanjutnya Dye (1978) mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pengadaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pandangan mengenai definisi dari kebijakan publik juga diungkapkan oleh Udoji 1981 (dalam Wahab, 2004: 5) bahwa :

Kebijakan publik adalah “*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*”. (“Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka suatu kebijakan publik sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang ada. Kemudian Wahab (2004: 8), mengatakan bahwa kebijakan dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

## 2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Perlu kiranya disadari bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik.

Menurut kamus Webster (dalam Wahab 2004: 65) secara singkat merumuskan implementasi yaitu "*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) "*to give practical effect to*" (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Selain itu pendapat Meter dan Horn 1975 (dalam Wahab 2004: 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier 1979 (dalam Wahab 2004: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula di tambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat peting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### **3. Model-Model Implementasi Kebijakan**

Model kebijakan dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Terdapat tiga model

implementasi kebijakan dan akhirnya seringkali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2004: 70-81), model-model tersebut antara lain :

1) Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (1978: 1986) yang dikenal dengan model "*the top down approach*". Dengan model ini implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang dilakukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuan yang sempurna.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan actor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2) Model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn yang dikenal dengan model proses implementasi kebijakan. Dengan model implementasi kebijakan dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi konsep

seperti perubahan, control, dan kepatuhan bertindak. Model kebijakan ini juga mempunyai variabel yang saling terkait. Variabel-variabel tersebut :

- a. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
- b. Sumber-sumber kebijaksanaan;
- c. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
- e. Sikap para pelaksana;
- f. Lingkungan ekonomi, social, politik.

3) Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang disebut kerangka analisis implementasi. Dalam model ini implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud adalah :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implemetasinya;
- c. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

#### **4. Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai acuan dalam implementasi kebijakan dengan melihat situasi dan kondisi dimana kebijakan akan diimplementasikan. Dalam hal pendekatan implementasi kebijakan ini, (Wahab 2004: 110-118) mengemukakan beberapa pendekatan yang sering kali digunakan, antara lain :

a. Pendekatan struktural (*structural approaches*);

Pendekatan ini menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dan organisasi yang baik kini harus dirubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula.

b. Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*);

Pendekatan ini adalah pendekatan prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen. Di sini implementasi dipandang sebagai masalah manajerial, dimana prosedur-prosedur yang dimaksud diantaranya yang menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja.

c. Pendekatan keperilakuan (*behavioural approaches*);

Pendekatan keperilakuan lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan yang baru dikeluarkan, oleh karena itu harus menjelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran dan perlu juga mempersiapkan sarana yang diperlukan serta musyawarah sehingga dapat memberikan

pengertian yang mendalam dan akhirnya kebijaksanaan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pemimpin menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.

## 5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Seperti yang diungkapkan oleh Easton (dalam Wahab 2004; 5-7), bahwa suatu kebijakan publik bersumber pada kenyataan yang terdapat pada perumusan kebijakan itu sendiri yang dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam system politik, para eksekutif, legislator, dan administrator. Dalam setiap kebijakan publik terdapat tanggung jawab terhadap masyarakat yang harus diperhatikan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka, sehingga setiap kebijakan tidak akan berdampak buruk terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2004; 6-7), bahwa kebijakan publik memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atas tindakan serba acak atau kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem-sistem politik

modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang ada pada sebuah undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemberlakuan.

c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini berkenaan juga dengan tindakan yang bersifat konkrit untuk dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan kebijakannya.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula bersifat negatif. Apabila dalam bentuk positif maka kebijakan publik akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksud untuk mempengaruhi masalah-masalah tertentu, sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Dengan demikian, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sangat berdampak pada masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian masyarakat, karena setiap kebijakan yang ditetapkan adalah cerminan dari keinginan dan harapan dari masyarakat. Kebijakan publik merupakan wujud dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dengan demikian bahwa kebijakan publik yang diterapkan harus berdasarkan kepada kepentingan publik.

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2000: 8), yaitu :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment.”

Sedangkan menurut Andriani (2000: 2), menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang tertanggung untuk yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- d. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

## 2. Subjek dan Objek Pajak

Menurut Suandy (2000: 33), pengertian subjek dan objek pajak secara umum adalah :

“Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.”

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak.

### 3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2003: 6) menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Berdasarkan Sifat;
- b. Berdasarkan Golongan;
- c. Berdasarkan Wewenang Pemungut.

Pembagian pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, berdasarkan golongan terbagi pula menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

#### a. Menurut Sifat

##### 1. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

##### 2. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### b. Menurut Golongan

##### 1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

##### 2. Pajak tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

### C. Pajak Daerah

#### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

(Siahaan, 2009: 7).

Sedangkan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Siahaan, 2009; 64) pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Pembagian tersebut :

1. Pajak provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak air permukaan;
  - e. Pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. Pajak parkir;
  - h. Pajak air tanah;
  - i. Pajak sarang burung walet;
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **2. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2009; 175). Kendaraan bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik atau motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 5, hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang

dibagihasilkan kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Hal ini dimaksudkan sebagai hasil kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 juga menyatakan bahwa PKB kendaraan pribadi dikenakan tarif sebagaimana di bawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Tarif kendaraan bermotor pada angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).

### **3. Mekanisme Pembayaran PKB**

Dalam pembayaran PKB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Ijin Mengemudi (SIM);

3. Surat Kuasa Bermaterai Cukup apabila diwakilkan;
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan;
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pemilik kendaraan melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas-berkas kepada bagian pendaftaran untuk diteliti. Selanjutnya dokumen dari wajib pajak diperiksa pada data base untuk menentukan urutan kepemilikan dan menginformasikan besaran PKB. Dan terakhir wajib pajak membayar PKB sesuai dengan besaran yang diterima sesuai penetapan setelah itu menerima STNK yang telah disahkan beserta bukti lunas pembayaran PKB.

#### **4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2012**

Berisi Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Keringanan Dan Pemberian Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Kendaraan Bermotor. Keputusan Gubernur Jawa Timur ini memuat beberapa pasal diantaranya adalah :

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah :

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meringankan beban masyarakat jawa timur, sesuai ketentuan dengan pasal 66 peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah, perlu untuk memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor dengan mengatur pemberian

keringanan dan insentif pajak daerah dalam peraturan  
Gubernur Jawa Timur .

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan propinsi jawa timur (himpunan peraturan-peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1950
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembara Negara nomor 4438)
4. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
6. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah (lembaran daerah provinsi jawa timur tahun 2010 nomor 1 seri B)
7. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menetapkan :

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 28 Tahun 2012  
Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah.

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Pemberian Keringanan dan  
Insentif Pajak Daerah.

Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- Insentif pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebesar 25% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor;

- Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya (BBNII)

- Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Kendaraan Bermotor.

**Pasal 3**

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur no 32 tahun 2012, Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah :

**Menimbang :**

bahwa dengan adanya penundaan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, maka dipandang perlu meninjau peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 28 tahun 2012 tentang pemberian keringanan dan insentif pajak daerah dengan menetapkan perubahannya dalam peraturan Gubernur.

**Mengingat :**

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukn propinsi jawa timur (himpunan peraturan-peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan undang-undang nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1950
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
  3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembara Negara nomor 4438)
  4. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
  5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
  6. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah (lembaran daerah provinsi jawa timur tahun 2010 nomor 1 seri B)

Menetapkan :

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 28 Tahun 2012 Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah

Pasal I

Ketentuan dalam pasa 2 huruf a dihapus, sehingga pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Dihapus
- b. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bea bali nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II)
- c. Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak kendaraan bermotor.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi jawa timur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 417 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN DAN INSENTIF PAJAK  
DAERAH

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukn propinsi jawa timur (himpunan peraturan-peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1950
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemrintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembara Negara nomor 4438)
4. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
6. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah (lembaran daerah provinsi jawa timur tahun 2010 nomor 1 seri B)
7. Undang-undang nomor 28 tahun 2012 tentang pemberian keringanan dan insentif pajak daerah.
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Menetapkan :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah.

#### Pasal 2

Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi:

1. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebesar 25% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya (BBN II).
3. Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau denda Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 3

Untuk kelancaran pemberlakuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur agar melakukan:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat
- b. Mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat, wajib Pajak beserta aparat di Kabupaten/ Kota
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, di atas kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan selengkapnya diatur dalam lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR: 417 TAHUN 2012, TANGGAL: 28 MARET 2012

A. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebesar 25% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut:

1. Terhadap pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum diberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25%
2. Pemberian insentif dimaksud diberikan kepada objek PKB kendaraan bermotor angkutan umum yang melakukan pendaftaran dan/atau pembayaran pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012
3. Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan umum yang telah ditetapkan secara jabatan, dan dilakukan pembayaran pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2012 diberikan insentif pajak sebesar 25% dari pokok pajak serta diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
4. Terhadap pemberian insentif yang didaftar tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, namun tidak atau belum dibayar lunas sampai tanggal 31 Juli 2012, maka pada tanggal 1 Agustus 2012 dilakukan pembetulan penetapan dan selanjutnya dikenakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan tariff dalam peraturan daerah provinsi Jawa timur Nomor 9 Tahun 2010 yang berlaku.

B. Pembebasan Pokok dan sanksi administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) diatur sebagai berikut:

1. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II).
2. Pembebasan dimaksud diberikan kepada objek BBN II yang melakukan ganti kepemilikan/mutasi intern, mutasi masuk dari dalam maupun luar provinsi Jawa timur, apabila dilakukan pendaftaran dan pelunasan pembayaran pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012.
3. Tunggakan pokok BBN II dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang telah ditetapkan sebelum tanggal 1 April 2012, diberikan pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
4. Pembebasan BBN II yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 namun tidak atau belum dibayar lunas sampai dengan 31 Juli 2012, maka pada tanggal 1 Agustus 2012

dilakukan pembetulan penetapan dan selanjutnya dikenakan BBN II sesuai dengan tariff dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.

**C. Pembebasan Sanksi administrasi berupa Bunga dan/atau denda pajak Kendaraan Bermotor.**

1. Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada objek PKB yang melakukan pengesahan setiap tahun, perpanjangan STNK 5 Tahun, ganti kepemilikan atau mutasi intern, mutasi masuk dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Timur atas keterlambatan pendaftaran maupun pembayaran.
2. Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda diberikan apabila dilakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 juli 2012, termasuk Penetapan Jabatan yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 April 2012.

**D. Penatausahaan dan Pelaporan**

1. Terhadap pemberian keringanan dan Insentif Pajak Daerah dibuatkan daftar pengantar (DPD I-012), atau berita acara penetapan keringanan setiap hari yang ditanda tangani oleh ADPEL PKB dan BBNKB;
2. Rekapitulasi hasil pelaksanaan pemberian insentif pajak daerah dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas (Bidang Pajak Daerah) paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya melalui email [suratpajak@dipendajatim.go.id](mailto:suratpajak@dipendajatim.go.id).

**D. Efektifitas**

**1. Pengertian Efektifitas**

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat 1986 (dalam Danfar, 2009) yang menjelaskan bahwa :

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Sedangkan dalam hubungan dengan perpajakan, efektifitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas, 1989:144).

Oleh karena itu efektifitas pajak akan bergantung pada kemampuan pengelola pajak untuk mengadministrasikan pajak, termasuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektifitas menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Sidik dan Soewondo (1996: 65-76) membuat rumusan efektifitas pemungutan pajak dengan mengacu pada rumusan TPI (*Tax Performance Index*) yaitu:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Formulasi pengukuran efektifitas dalam hubungannya dengan perpajakan adalah perbandingan antara hasil pungutan pajak (realisasi penerimaan pajak) dengan potensi pajak. *Tax effectivity* mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut.